



PERJANJIAN KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

TENTANG

**PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN
REKAPITULASI SALINAN PUTUSAN SECARA ONLINE**

NOMOR : 2370/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XII/2023

NOMOR : 1528/Kk.13.23.06/II/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua belas**, bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-12-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **PALATUA**
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19670217 199403 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A
Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 03 Nomor 300 Sumenep
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **ABDUL WASID**
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d
NIP : 19801002 200501 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuapten Sumenep
Alamat : Jalan K.H. Agus Salim No. 286 Sumenep
Dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Kabuapten Sumenep yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** bermaksud melakukan Kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dan rekapitulasi Salinan Putusan secara cepat real time sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A;
2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Sumenep;
4. **VAKTA (Validasi Akta Cerai)** adalah aplikasi online yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan KUA Tingkat Kecamatan se wilayah Kabupaten Sumenep sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi keabsahan Akta Cerai, tanggal putusan perkara, rekapitulasi perkara yang telah terbit akta Cerai dan untuk mengetahui Salinan Putusan Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep;

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan real time;
2. Kerjasama ini bertujuan :
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan untuk putusan perkara yang sudah *inkrah* / Berkekuatan Hukum tetap (BHT), serta dapat mengetahui kevalidan Salinan Putusan dan keabsahan Akta Cerai;
 - b. Memberikan kemudahan **PIHAK KEDUA** dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian;
3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 3
HAK dan KEWAJIBAN

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan untuk putusan perkara yang sudah *inkrah* / Berkekuatan Hukum tetap (BHT), serta dapat mengetahui kevalidan Salinan Putusan dan keabsahan Akta Cerai kepada **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi VAKTA secara online.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi pencatatan perceraian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi VAKTA.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - Mensosialisasikan penggunaan Aplikasi VAKTA kepada KUA se-wilayah Kabupaten Sumenep;
 - Memverifikasi dan menvalidasi data perceraian dalam Aplikasi VAKTA, Ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.
4. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
 - Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan untuk putusan perkara yang sudah *inkrah* / Berkekuatan Hukum tetap (BHT);
 - Dapat mengetahui kevalidan Salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari **PIHAK PERTAMA** secara *real time*.

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan untuk putusan perkara yang sudah *inkrah* / Berkekuatan Hukum tetap (BHT), serta dapat mengetahui kevalidan Salinan Putusan dan keabsahan Akta Cerai secara online yang bisa diakses setiap waktu;
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan pada prinsip :
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparansi
 - Akuntabel

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- Bertanggungjawab
 - Professional
3. **PIHAK KEDUA** dan KUA yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi VAKTA setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Desember 2023 dan akan berakhir sampai dengan 05 Desember 2025;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri karena permintaan salah satu pihak atau pun karena sebab lain pengakhiran tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur di kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun da berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep**

ABDUL WASID

PIHAK PERTAMA
**Ketua Pengadilan Agama
Sumenep**

PALATUA

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

